PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 05 Desember 2020 Halaman: 3

KEAMANAN LAYANAN PARIWISATA

79 Bidang Usaha Tersertifikasi Sehat

GONDOKUSUMAN–Sebanyak 79 bidang usaha pariwisata di Kota Jogja telah tersertifikasi *Clean Health Safety and Environment* (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sertifikasi ini menjamin bidang usaha pariwisata telah menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

Catur Dwi Janati
catur@harianjogja.com

- Sertifikasi CHSE merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf RI dan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi
- Bidang usaha pariwisata didorong untuk mengajukan verifikasi baik yang dilakukan oleh Pemkot Jogja maupun Kemenparekraf.

Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Jogja, Edi Sugiharto pada Jumat (4/12) menjelaskan jika dari jumlah tersebut ada sebanyak 59 hotel, 15 restoran dan lima bidang usaha lainnya telah tersertifikasi CHSE.

Dari sisi pelaksanaannya, sertifikasi CHSE jika dibandingkan dengan dengan verifikasi yang telah dilakukan Pemkot Jogja hampir mirip, hanya berbeda dari sisi tim penilai.

Edi menerangkan jika sertifikasi CHSE merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf RI dan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. Sementara verifikasi oleh Pemkot Jogja dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Lebih lanjut, Edi menceritakan jika sebenarnya kebijakan verifikasi lebih dulu dilakukan Pemkot Jogja. Namun adanya sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf juga tidak mengganggu verifikasi yang sudah dijalankan. "Informasi dari sertifikasi CHSE tidak masalah, dua program ini di lapangan berjalan bersama-sama," ujarnya.

Edi justru mendorong bidang usaha pariwisata untuk mengajukan verifikasi baik yang dilakukan oleh Pemkot Jogja maupun Kemenparekraf. "Lebih baik dua-duanya, minimal salah satu sudah melaksanakan. Karena prinsipnya sama pelaksanaan prokes di industri pariwisata," tuturnya.

Pada dasarnya verifikasi dan sertifikasi CHSE disematkan kepada bidang usaha yang telah disiplin menjaga protokol kesehatan (prokes) pencegahan persebaran Covid-19. Protokol dasar meliputi 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Terkait dengan adanya pencabutan verifikasi suatu usaha karena melanggar prokes, Edi menyebut jika sampai saat ini pihaknya belum pernah melakukan pencabutan. "Kami tidak pernah mencabut surat hasil keterangan verifikasi. Seandainya melanggar ketentuan, otomatis suratnya tidak berlaku lagi dan lokasi tempat usaha itu siap bertanggung jawab akibat tidak diterapkannya protokol kesehatan sesuai amanat Peraturan Wali Kota (Perwal) No.51/2020 [tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19], sesuai surat pernyataan yang dibuat," katanya.

Ingat Pesan Ibu

Ketua PHRI BPD DIY, Deddy Pranowo Eryono menerangkan jika peminat sertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf sangat tinggi di DIY. "DIY dipuji karena peminat dari pendaftaran CHSE cukup besar dari pada daerah lain. Sampai kuotanya habis, kami lalu minta tambah jatah," ungkapnya.

Menunggu Antrean

Disebutkan Deddy dari 224 hotel dan restoran yang telah buka, sebanyak 178 usaha yang telah terverifikasi sedangkan sisanya masih menunggu antrean. Sementara dari jumlah tersebut berdasarkan data Deddy hanya tinggal lima anggota PHRI yang belum tersertifikasi CHSE Kemenparekraf. "Lima itu hotel, restoran sudah semua [tersertifikasi]. Sudah mendaftar masih menunggu antrean dari Kemenparekraf untuk sertifikasi. Itu menunjukan bahwa hotel dan restoran di DIY sangat *concern* [perhatian] dengan protokol kesehatan," tegasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005